BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Air merupakan zat yang memiliki peranan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Air juga memiliki peran penting bagi otak manusia yang memiliki fungsi mengatur sistem kinerja tubuh, hal tersebut sangat berbahaya apabila terjadi kekurangan air pada otak manusia diawali dengan dehidrasi karena otak sangat peka terhadap pengurangan jumlah kandungan air yang apabila terus berlanjut dapat mematikan fungsi tubuh manusia dan berujung pada kematian.[1]

Kesadaran masyarakat dunia akan persoalan yang mungkin timbul terkait sumber daya air mulai muncul pada tahun 1970an dengan perkembangannya sebagai berikut[2] :

1. Pada tahun 1972 persoalan sumber daya air menjadi perhatian dalam *United Nations Conference on Human Environment* yang diselenggarakan di Stockholm. Konferensi tersebut menghasilkan *Stockholm Declaration on Human Environment* yang didalamnya terdapat prisip hak atas air.

[1] F. Batmanghelijd M.D, *Air Untuk Menjaga Kesehatan Dan Penyembuhan Penyakit*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 17-20

[2] Kasim Helmi, Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 No.2, juni 2015, hlm. 357-361

2. Pada tahun 1977, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan *Mar del Plata Water Conference* di Argentina yang khusus membicarakan masalah sumber daya air. Konfrensi ini melahirkan *Mar del Plata Action Plan* yang di dalamnya memuat berbagai rekomendasi dan resolusi menyangkut masalah sumber daya air.

3. Hak atas akses terhadap air minum semakin dikukuhkan. Komunitas dunia terus memperhatikan persoalan terkait sumber daya air ini. Pada Januari 1992, *International Conference on Water and the Environment* dilaksanakan di Dublin, Irlndia yang melahirkan *Dublin Statement on Water and Sustainable Development*.

4. Dalam konferensi di Rio de Janeiro, Brasil, yang diselenggarakan PBB, *Conference on Environment and Development* (UNCED) pada Juni 1992 atau yang dikenal juga dengan *Rio Summit*, lahir *Agenda 21* tentang *Program of Action for Sustainable Development.* Dalam program tersebut terdapat satu bab khusus, *Chapter 18*, yang mengatur tentang hak atas air.

5. Pengakuan tentang hak atas air sebagai hak asasi manusia telah dirumuskan dalam konstitusi WHO pada tahun 1946. Di dalam konstitusi tersebut, WHO tidak secara spesifik menyebut tentang hak atas air tetapi hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai. Hak yang sama juga diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada tahun 1948. Pengakuan ini tertuang dalam Pasal 25 DUHAM khususnya pada ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar kesehatan dan kesejahteraan yang cukup untuk dirinya dan

keluarganya. Hak ini kemudian diakui juga sebagai hak asasi manusia dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya khususnya dalam Pasal 12 ayat (1).

6. Selain pengakuan sebagaimana tertuang dalam instrumen-instrumen tersebut di atas, hak ini juga dicantumkan dalam sejumlah instrumen HAM internasional dan regional lainnya. Pengakuan tersebut dapat ditemukan misalnya dalam Pasal 14 ayat (2)20 *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW),21 Pasal 5 *International Labour Organization (ILO) Convention No. 161 concerning Occupational Health Services,*22 Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (3) *The Convention on the Rights of the Child,*23 Pasal 28 *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Pada instrumen HAM tingkat regional, pengaturan akan hak ini bisa ditemukan dalam *The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, The Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa*, Pasal 11 ayat (1) *The Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights,* Pasal 39 *The Arab Charter on Human Rights*.

Sebagian ketentuan dalam konvensi, protokol, piagam atau kovenan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan hak atas akses terhadap air bersih namun menyebut beberapa hak yang terkait seperti hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup dan lingkungan kerja yang sehat, hak atas sanitasi serta hak untuk pertumbuhan fisik dan mental yang sangat terkait dengan hak atas air.

Pemenuhan atas hak-hak tersebut sangat terkait dengan pemenuhan akan hak atas air. Sebagian lainnya secara spesifik menyebut hak atas air atau akses terhadap air minum yang bersih.

Pada dasarnya banyak sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh suatu Negara untuk memenuhi hak atas air bagi warga negara tentunya juga dengan melalui berbagai proses filtrasi baik secara alamiah maupun secara kimiawi agar aman untuk di konsumsi oleh masyarakat. Sumber air dibumi dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan letak sumbernya yaitu air angkasa (hujan), air permukaan, dan air tanah.[3]

Indonesia telah meratifikasi konvenan hak asasi manusia mengenai hak ekonomi sosial dan budaya yang pengesahannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 yang didalamnya memuat hak standar pengidupan yang layak baik makanan, pakaian dan perumahan pada Pasal 11 ayat (1) dan menikmati standar kesehatan baik rohani dan jasmani yang tinggi bagi setiap manusia pada Pasal 12 ayat (1).[4] Hak atas air yang dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Organisasi internasional persatuan bangsa-bangsa (PBB) melalui komentar umum nomor 15 tahun 2002 atas Pasal 11 dan 12 konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berbunyi :

> Hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah

[3] Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta, hlm. 42

[4] Konvenan Hak Ekonomi, sosial, dan budaya Pasal 11 Ayat (1) dan 12 bagian III yang berbunyi: "11(1), Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela; 12(1), Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

> didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik.

Dalam komentar umum tersebut PBB memberikan instruksi kepada setiap Negara untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang (warga negara) dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Adapun isi dari komponen-komponen utama komentar umum PBB tersebut tentang hak atas air bersih adalah sebagai berikut[5] :

1. Mencukupi jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional.
2. Air yang digunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga harus aman.
3. Air harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah, sekolah, atau fasilitas medis.
4. Air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan orang tersebut untuk membeli barang-barang pokok lainnya. Artinya disini, kebutuhan minimal air kadang kala harus disediakan secara cuma-cuma.

Istilah ratifikasi berasal dari Bahasa latin yaitu *"ratificare"*, yang terbentuk dari kata *ratus* yang berarti dimantapkan *(fixed)* dan *facto* yang berarti dibuat atau dibentuk *(made)*. Jadi ratifikasi secara harfiah dapat dikatakan dibuat mantap atau disahkan melalui persetujuan *(make valid by approving)*, jadi dalam hal ini jika suatu perjanjian internasional telah ditandatangani, maka diperlukan suatu kekuatan secara hukum agar dapat

[5] *Komentar Umum Nomor 15 Terhadap Pasal 11 dan 12 Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, pusat, hlm. 189-193

berlaku secara mantap dengan melalui persetujuan yang dilakukan dengan lembaga ratifikasi tersebut.[6] Tindakan Negara meratifikasi suatu konvenan internasional disini merupakan dasar untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan konvenan dalam yurisdiksi Negara yang meratifikasi.[7]

Sebagai tindak lanjut terhadap pemenuhan hak asasi manusia terhadap air pemerintah Indonesia melalui badan legislatif membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut, yang terkandung didalamnya penekanan terhadap pemanfaatan ekonomis atas air ternyata juga membawa dampak negatif pada penerapannya yang secara tidak langsung terlihat pemindahan atau penggantian "otoritas Negara" oleh swasta atau perorangan dan menghilangkan kewajiban Negara sebagai penyelenggara dalam pengelolaan air.[8] Oleh karena itu juga Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan kemudian untuk mengisi kekosongan hukum MK memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Indonesia sebagai Negara beriklim tropis dan memiliki wilayah laut yang sangat luas pada faktanya masih memiliki masalah mengenai kurangnya pasokan air bersih bagi warga negaranya. Salah satu wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kesulitan air adalah Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah

[6] M. Afif Abdullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia*, Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) berkerjasama dengan PUSTAKA PELAJAR, Lamongan Jawa Timur, 2005, hlm. 15

[7] Abdul Hakim G. Nusantara dkk, Suparman Marzuki dkk (Ed), *Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996, hlm. 56

[8] Eko riyadi, Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 249

Istimewa Yogyakarta[9]. Berdasarkan wawancara penulis kepada salah satu penjual air bersih bernama Joko Widjanarko mengaku bahwa ia sepanjang musim kemarau banyak menerima pesanan air bersih dari berbagai kecamatan/desa di Gunungkidul mengenai harga yang ditawarkan pun berbeda-beda bergantung pada akses dan medan lokasi yang dituju. Joko mengaku ketika musim kemarau dapat mengirim lebih dari 25 tangki/hari dan lebih dari 10 tangki/hari dengan berbagai macam kebutuhan.[10]

Masalah yang dihadapi oleh sebagian masyarakat yang bermukim diKabupaten Gunungkidul ini menjadi permasalahan yang sangat serius dan menjadi perkerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia mengingat jaminan terhadap hak atas air bersih bagi setiap warga negara Indonesia adalah jaminan hak asasi manusia dimana Negara memiliki peran sebagai pemangku kewajiban terlebih lagi jaminan hak atas air bersih tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi hukum Indonesia yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3).[11] Dimana keterkaitan hak penguasaan Negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut bagir manan akan mewujudkan kewajiban Negara [12]:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

[9] Wawancara dengan Febri Hartanto, tanggal 1 Mei 2016 di tempat penjualan air Sumber Agung, Gunungkidul
[10] Wawancara dengan Joko Widjanarko tanggal 1 Mei 2016 di tempat penjualan air Sumber Agung, Gunungkidul
[11] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*
[12] Abrar saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta 2004, hlm. 17

2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan atau akan hilang kesempatannya dalam menikmati kekayaan alam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Negara (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul) terhadap pemenuhan hak atas air bersih di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memenuhi hak atas air bersih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Negara (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul) terhadap pemenuhan hak atas air bersih di Kabupaten Gunungkidul
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memenuhi hak atas air bersih

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam bidang hukum hak asasi manusia prihal tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak atas air bagi masyarakat di Gunungkidul.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dalam persoalan-persoalan hukum mengenai tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak atas air bersih bagi warga Negaranya.

E. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan Negara pada aturan hukum.[13] Hal ini berarti alat-alat Negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan Negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right 1689,* hal ini menunjukan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Rights.*[14] Konsep Negara hukum ini merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya.

[13] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1
[14] Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 87

Secara historis, gagasan tentang konsepsi Negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi Negara hukum liberal yaitu Negara sebagai penjaga malam *(nachwachter staat)* ke Negara hukum formal *(formele rechtsstaat)* kemudian menjadi Negara hukum materiil *(materiele rechtsstaat)* hingga pada ide Negara kemakmuran *(welvarstaat)* atau Negara yang mengabdi kepada kepentingan *umum (social service state atau sociale verzorgingsstaat).*[15]

Negara hukum Indonesia pada perubahan ke empat undang-undang dasar 1945 sudah memasuki gagasan Negara hukum yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat. Cita-cita UUD 1945 sebagai konstitusi Negara kesejahteraan atau *welfare state,* yang oleh Bung Hatta pernah diterjemahkan dengan perkataan Negara pengurus, mulai secara eksplisit mengatur ke arah itu. Perubahan tentang Pasal pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial sudah secara eksplisit menegaskan substansi terpenuhinya hak-hak yang dimaksud sebagai fondasi bagi terpenuhinya hak-hak lain terutama dibidang hak sipil dan politik, serta kelangsungan hidup dan kehidupan warga Negara.[16]

2. Hak Asasi manusia, Tanggung jawab Negara dan Pemenuhan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak koderati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan kedunia ini. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia allah sang maha pencipta kepada setiap hambanya. Karena HAM bersifat koderati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem

[15] Muntoha, Demokrasi Dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 16 No.3, Juli 2009, hlm. 384
[16] Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia,* Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 66

hukum nasional maupun internasional. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. [17] Oleh karena itu jaminan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab suatu Negara.

Tanggung jawab suatu Negara pada umumnya mengacu kepada hukum internasional, bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan, Negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan. Namun demikian, didalam kedaulatan terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Penyalahgunaan kedaulatan berupa tindakan salah secara internasional dan hal tersebut menimbulkan tanggung jawab Negara. [18] Tindakan salah suatu Negara juga timbul dari pelanggaran oleh suatu Negara atas kewajiban internasional yang sangat esensial bagi perlindungan kepentingan mendasar dari masyarakat internasional yang diakui oleh seluruh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan [19] , Sedangkan didalam hukum hak asasi manusia menentukan manusia pribadi *(natural person)* sebagai subyek hukum internasional. [20] Dengan demikian tanggung jawab Negara juga meliputi tanggung jawab untuk memenuhi hak yang dimiliki warga Negaranya. Tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak warga Negara erat kaitannya dengan kewajiban Negara dalam menjamin pemenuhan hak

[17] Abdul Hakim G. Nusantara dkk, Suparman Marzuki dkk (ed), *Op.cit.* 49
[18] Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 74-75.
[19] C. De Rover, *To Serve And To protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 22
[20] *Ibid*, 12.

asasi manusia, dimana ada 3 kewajiban Negara yang harus dilaksanakan, yaitu memenuhi, menghormati, dan melindungi.

Adapun pemenuhan yang dimaksud adalah kewajiban untuk memenuhi terbagi atas kewajiban untuk memfasilitasi, mempromosikan dan menyediakan. Dalam hal pemenuhan hak atas air, kewajiban untuk memfasilitasi mengharuskan Negara mengambil tindakan positif untuk membantu individu-individu atau komunitas menikmati hak tersebut. Kewajiban untuk mempromosikan mewajibkan Negara penandatangan mengambil langkah untuk memastikan bahwa terdapat penyuluhan yang memadai mengenai penggunaan air yang higienis, perlindungan sumber air dan metode untuk mengurangi penggunaan air secara berlebihan. Negara penandatangan juga diwajibkan untuk memenuhi (menyediakan) hak tersebut ketika individu-individu atau suatu kelompok tidak bisa, dengan suatu alasan yang berada diluar kuasa mereka, mewujudkan hak tersebut dengan cara-cara mereka sendiri.[21]

F. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Tanggung Jawab Negara (pemerintah Kabupaten Gunungkidul) dalam Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Di Kabupaten Gunungkidul

2. Definisi Operasional

a. Negara

[21] *Komentar Umum Nomor 15 terhadap Pasal 11 dan 12 Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Op.cit.* 196

Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Definisi Negara tidak berubah dan selalu di identifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu (1) populasi tetap; (2) wilayah yang tetap; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan Negara-Negara lain.

Dalam konteks hak asasi manusia, Negara menjadi subyek hukum utama, karena Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga Negaranya masing-masing. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh Negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak terpenuhinya atau ditiadakannya hak asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain.[22] Sebagai representasi dari Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

b. Tanggung jawab Negara

Tanggung jawab Negara dalam penelitian ini berawal dari pandangan bahwa Negara memiliki peran sebagai pemangku kewajiban yang harus dijalankan terhadap warga negaranya, dimana tanggung jawab muncul secara otomatis ketika ada kewajiban yang dilanggar/tidak dilakukan. Dalam perspektif

[22] Rhona K.M. Smith dkk, *Op.cit*. 53

hak asasi manusia Negara sebagai subyek hukum memiliki 3 kewajiban utama yaitu[23] :

1) Memenuhi *(to fullfil)*
2) Melindungi *(to protect)*
3) Menghormati *(to respect)*

Sifat melekatnya kewajiban Negara yang menimbulkan kerugian diharuskan untuk membayar ganti rugi.[24]

c. Pemenuhan

Pemenuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak atas air bersih oleh Negara bagi warga negaranya sebagai konsekuensi dari suatu Negara telah meratifikasi hukum internasional mengenai hak asasi manusia seketika itu juga Negara mengemban kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hak atas air bersih bagi warga negaranya terpenuhi.

Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara penandatangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan yang ditujukan untuk perwujudan penuh hak atas air. Kewajiban-kewajiban ini termasuk, diantaranya, pengakuan yang memadai atas hak ini ke dalam sistem politik dan hukum nasional, lebih disukai dengan cara implementasi legislatif; penetapan strategi pengairan nasional dan rencana aksi untuk mewujudkan hak ini; memastikan bahwa air menjadi terjangkau bagi semua orang; serta memfasilitasi akses yang baik dan berkelanjutan kepada air, terutama di derah pedesaan dan kawasan miskin kota.[25]

[23] Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bab V Pasal 71 Ayat (1)
[24] C. De Rover, *Op.cit*. 75
[25] *Komentar Umum Nomor 15 Konvenan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, *Op.cit.* 196

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini data bersumber dari tempat penelitian, literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

a) Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer misalnya buku-buku, refrensi, literatur, atau karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

2) Data Primer

Data primer yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder peneliti membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah dokumen-dokumen di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1) Pengamatan (*observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh data yang benar dan objektif.

2) Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung *(interview)* dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Bapak Gustarto S.	Dinas Sosial Gunungkidul	Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial (KASI BANJAMSOS)
2.	Bapak Bambang Antono	Dinas Perkerjaan Umum Gunungkidul	Kepala Bidang Ciptakarya
3.	Ibu Indyah Sarwiningsih	Dinas Kesehatan Gunungkidul	Seksi Kesehatan Lingkungan

5. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dan yuridis empiris:

a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

b. Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpukan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi

data dengan cara memriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematik. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Editing data

 Editing data yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.

b. Klasifikasi Data

 Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

c. Sistematika Data

 Sistematika data yaitu penempatan data tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interprestasi data.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.